

Lanjutan

Muhammadiyah Desak Kasus Siyono Naik ke Penyidikan

dari Hal 1

“Karena Densus 88 juga penegak hukum yang harus tunduk pada KUHAP,” kata dia.

Keluarga Siyono Terus Diteror

Tim advokasi juga masih melihat ada upaya teror yang diduga dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap keluarga almarhum. Menurut Trisno Raharjo, upaya pemerasoran tampak jelas dalam kesekianan keluarga Siyono. Misalnya, saat Propam Polri meminta kesediaan keluarga dijadikan saksi dugaan pelanggaran etik anggota Densus 88.

“Orang tua, yakni ayah dari Siyono, Bapak Marso, kembali Selasa (12/4) telah dimintai keterangan sebagaisaksi.Kami menyesalkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait autopsi yang tidak ada hubungannya

dengan pelanggaran etik. Karena meminta autopsi oleh keluarga korban itu termasuk hak asasi. Bagikami ini sudah wujud teror bagi keluarga Siyono,” ujarnya.

Dikatakan Trisno, jika penyelidikan Propam Polri terkait pelanggaran etik seharusnya pertanyaan yang diajukan lebih pada proses penangkapan dan penggeledahan. Upaya-upaya teror lainnya yang diterimakeluarga Siyono berupa barang pemberian.

Awalnya, istri Siyono yang sempat diberi uang dan belum lama ini ada pula bingkisan dikirim ke rumah meski ternyata isinya makaman. “Rumah keluarga Siyono di Klaten juga sering mendapat kunjungan orang tak dikenal. Bahkan halitumembuat anak-anak almarhum traumatis. Bagikami ini sudah bentuk dari upaya-upaya teror yang ke-

mungkin bermaksud membuat keluarga Siyono tidak nyaman,” kata Trisno.

Melihat kasus Siyono, sebagai tim advokasi hak asasi manusia, pihaknya jelas menyatakan kejadian tersebut tidak hanya pelanggaran etik oknum polisi namun sudah masuk ranah tindak pidana.

Trisno pun mempertanyakan status Siyono saat ditangkap. Apakah benar masih terduga atau telah diterapkan sebagai tersangka. “Untuk status Siyono saja pihak kepolisian tidak transparan. Jika statusnya terduga, setahu saya di semua buku hukum belum pernah ada terminologi terduga. Tapi kalau statusnya tersangka, pelanggaran etik yang dilakukan oknum Densus 88 lebih parah lagi karena seharusnya mengikuti koridor dari hukum acara,” kata Trisno.

Dijelaskan Trisno, jika kastatus Siyono sudah tersangka, pelanggaran etik jelas terjadi. Pertama, lokasi penangkapan di masjid dan Siyono masih menjalani hidahanya, yakni berzikir. Kedua, penangkapan dilakukan tanpa ada surat perintah penangkapan. Karena itu, dia berharap pihak kepolisian mau terbuka dalam kasus tersebut.

Terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian mengatakan, hasil autopsi terhadap jenazah Siyono yang dilakukan tim dokter forensik Muhammadiyah tidak bisa membuktikan ada penyiksaan yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

“Apakah hasil autopsi menjelaskan bentuk pukulan dan mengapa pemukulan itu terjadi? Jangan langsung mengambil kesimpulan,” ucap Tito di sela-sela rapat dengan pendapat bersama Komisi III DPR di Jakarta kemarin.

Mantan Kepala Densus 88 itu mengatakan, hasil autopsi hanya akan memberikan informasi ada kekerasan daribenda tumpul. Namun, bentuk kekerasan seperti apa yang terjadi tidak bisa dijelaskan melalui autopsi.

• ridho hidayat/

ratih keswara/ant